


Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana



Graha BNPB 13120

inarisk.bnrb.go.id/perb/

Badan Nasional Penanggulangan Bencana / Direktorat Pemetaan dan Evaluasi
Risiko Bencana

Asistensi Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

No. SK : Nomor 6 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penilaian IKD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana




Graha BNPB 13120

inarisk.bnrb.go.id/perb/

Badan Nasional Penanggulangan Bencana / Direktorat Pemetaan dan Evaluasi
Risiko Bencana


Image not found or type unknown



1. Disposisi Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana kepada Koordinator untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan asistensi
2. Tim Asistensi berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan asistensi
3. Melakukan komunikasi dengan Pemerintah Daerah terkait rencana teknis kegiatan asistensi
4. Melaksanakan Asistensi Penilaian Indeks Ketahanan Daerah
5. Melaporkan kegiatan Asistensi Penilaian Indeks Ketahanan Daerah kepada Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana

Waktu Penyelesaian

Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana



Graha BNPB 13120

inarisk.bnrb.go.id/perb/

Badan Nasional Penanggulangan Bencana / Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana

1 Minggu

Batas waktu dari permohonan asistensi sampai dengan selesai pelaksanaan Asistensi Penilaian Indeks Ketahanan Daerah adalah 1 (satu) minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Asistensi Penilaian Indeks Ketahanan Daerah kepada Pemerintah Daerah

Pengaduan Layanan

1. Survey Kepuasan Masyarakat
2. Hotline BNPB
3. Email : layanan.perb@bnpb.go.id
4. LAPOR!